

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Upaya dan usaha secara terencana akan memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, hal ini menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia untuk maju. Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia dengan memenuhi kebutuhan kehidupannya. Perusahaan ialah seluruh tindakan bertindak secara konsisten serta terbuka dalam posisi tertentu guna menghasilkan uang bagi dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Keberadaan perusahaan di tengah masyarakat bertujuan untuk memasarkan produk guna memperoleh keuntungan. Namun, perusahaan yang berpertanggungjawaban seharusnya turut memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitarnya. Kegiatan operasional perusahaan yang berorientasi pada peningkatan laba, kerap kali justru berdampak

---

<sup>1</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori Dan Contoh Kasus*, Frenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 1-2.

merugikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area operasional perusahaan.<sup>2</sup>

Salah satu ancaman yang mengganggu kenyamanan bahkan merugikan masyarakat dalam hal ini adalah masalah gas amonia sebagai akibat dampak negatif dari operasional perusahaan.<sup>3</sup> Dalam hal ini, pihak perusahaan harus bertanggungjawab dengan cara membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dari operasional perusahaan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Peseroan Terbatas.

Amonia (NH<sub>3</sub>) sendiri merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan pupuk urea yang sangat reaktif dan memiliki potensi bahaya tinggi apabila terjadi kebocoran. Tabung penyimpanan amonia tersebut terletak tidak jauh dari pemukiman warga, khususnya di Desa Tambon Baroh dan Desa Tambon Tunong, sehingga memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Proses industrialisasi dan modernisasi selalu menimbulkan dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, salah satu ancaman yang mengganggu kenyamanan bahkan merugikan masyarakat dalam hal ini adalah masalah gas amonia sebagai akibat dampak negatif dari operasional perusahaan.<sup>4</sup> Dalam hal ini, pihak perusahaan harus bertanggungjawab dengan cara membayar ganti rugi kepada

---

<sup>2</sup> Ulya Kencana, Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Masyarakat (CSR): (Kajian Hukum Ekonomi Indonesia), *Jurnal Hukum*, No.1, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008, hlm. 45.

<sup>3</sup> Suma'mur, *Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja (HIPERKES)*, Sagung Seto, Jakarta, 2009, hlm. 15

<sup>4</sup> *Ibid.*

masyarakat yang terdampak dari operasional perusahaan. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan pentingnya pelaksanaan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang harus dianggarkan serta diperhitungkan sebagai bagian dari biaya operasional, dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran. Ketentuan ini bertujuan untuk membangun hubungan harmonis antara Perseroan dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat. Selain itu, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa setiap Perseroan sebagai badan hukum wajib menjalankan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Kini, pertanggungjawaban sosial tidak hanya menjadi kewajiban hukum, melainkan juga menjadi kebutuhan strategis dalam dunia bisnis. Apabila dikelola dengan baik, pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat menjadi aset sosial jangka panjang yang berkontribusi terhadap peningkatan citra perusahaan di mata publik dan investor, serta menjadi bagian dari strategi pendekatan bisnis dan pengelolaan risiko sosial.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan perlu diintegrasikan ke dalam seluruh aspek kegiatan perusahaan, meliputi pengembangan masyarakat,

---

<sup>5</sup> Nita Andriyani Budiman, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, No. 1, Unit Publikasi Ilmiah & HAKI Universitas Mercua Buana, Yogyakarta, 2015, hlm. 16-17

perlindungan konsumen, penerapan praktik kelembagaan yang sehat, perlindungan lingkungan, ketenagakerjaan, pemenuhan hak asasi manusia, serta hubungan dengan lembaga pemerintahan. Esensi dari pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah memperkuat keberlanjutan usaha dengan menjalin kemitraan bersama para pemangku kepentingan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pertanggungjawaban sosial ini merupakan kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan untuk menjaga hubungan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma, serta budaya lokal. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib melaksanakan program pertanggungjawaban sosial bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan usahanya.<sup>6</sup>

Terkait dengan penjelasan mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hal ini juga berlaku terhadap PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang beroperasi di Kabupaten Aceh Utara. Perusahaan ini dalam menjalankan kegiatan produksinya menggunakan berbagai instalasi industri berskala besar, salah satunya adalah PIM mempunyai pelabuhan existing dengan desain 15.000 DWT dan digunakan untuk penjualan produk baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Dengan adanya pembangunan Pabrik NPK Chemical maka Perusahaan akan mengembangkan pelabuhan sampai 40.000 DWT sehingga dapat digunakan untuk ekspor dan impor bahan baku serta produk untuk kebutuhan pabrik NPK. Selain itu PIM akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menggunakan pelabuhan PIM sebagai terminal barang.<sup>7</sup> Tabung penyimpanan tidak

---

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social and Environment Responsibilities*) dalam Perspektif Hukum Perusahaan, *Jurnal Hukum Yustisia*, Vol. 77, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm. 70-71.

<sup>7</sup> <https://pim.co.id/perusahaan/profil-bisnis>. Akses Tanggal 11 April 2025.

jauh dari pemukiman warga, khususnya di Desa Tambon Baroh dan Desa Tambon Tunong, sehingga memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Seiring berjalananya waktu, warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) mulai melaporkan adanya bau menyengat yang menyerupai aroma gas kimia dan menyebabkan rasa perih pada saluran pernapasan. Keluhan tersebut semakin meningkat seiring dengan frekuensi bau yang dirasakan, terutama saat aktivitas produksi sedang berlangsung secara intensif. Masyarakat menduga bahwa bau tersebut berasal dari emisi gas yang tidak sepenuhnya tertahan dalam sistem penyimpanan dan distribusi amonia milik perusahaan. Dugaan ini muncul karena titik-titik keluhan masyarakat berdekatan dengan lokasi tabung gas amonia bertekanan tinggi yang digunakan sebagai bagian dari proses produksi pupuk.

Gangguan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak secara langsung terhadap kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan. Beberapa warga bahkan mengaku mengalami gejala seperti sesak napas, mual, dan sakit kepala saat bau tersebut menyebar ke lingkungan pemukiman mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi kebocoran besar yang kasat mata, adanya kebocoran kecil atau pelepasan gas dalam skala rendah pun tetap berisiko tinggi apabila dibiarkan secara terus-menerus.

Keberadaan tabung bertekanan tinggi yang menyimpan amonia seharusnya dikelola dengan prosedur pengawasan dan pemeliharaan yang sangat ketat dan berstandar industri, karena amonia merupakan senyawa kimia yang bersifat toksik dan sangat mudah menguap pada suhu tertentu. Apabila terjadi kerusakan teknis sekecil apa pun, seperti kegagalan katup pengaman, retakan pada saluran distribusi, atau kegagalan sistem pendingin, maka pelepasan gas amonia tidak dapat dihindari dan dapat menyebar melalui udara ke pemukiman warga. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya berhenti pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga menyangkut kewajiban menjaga keselamatan lingkungan sekitar dari potensi bahaya kimia yang ditimbulkan oleh proses industri tersebut.

Berdasarkan latar belakang inilah, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Kerugian Masyarakat Akibat Operasional Perusahaan (Studi Penelitian PT. Pupuk Iskandar Muda).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap masyarakat akibat dampak operasional PT. Pupuk Iskandar Muda?
2. Apa hambatan dalam pertanggungjawaban perdata PT. Pupuk Iskandar Muda terhadap masyarakat?

3. Bagaimana upaya perusahaan mengatasi hambatan yang timbul dalam pertanggungjawaban perdata akibat dampak operasional PT. Pupuk Iskandar Muda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap masyarakat akibat dampak operasional PT. Pupuk Iskandar Muda.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pertanggungjawaban perdata PT. Pupuk Iskandar Muda terhadap masyarakat.
3. Untuk mengetahui upaya perusahaan mengatasi hambatan yang timbul dalam pertanggungjawaban perdata akibat dampak operasional PT. Pupuk Iskandar Muda.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian seperti yang tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum perdata khusunya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak korban terhadap operasional yang ditimbulkan oleh perusahaan kepada masyarakat terhadap gas amonia.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Fungsi penelitian terdahulu adalah untuk sebagai pendukung penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti yang akan kemudian digunakan untuk menghindari plagiasi, repetisi, dan duplikasi. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini:

- 1) Penelitian ini ditulis oleh Hilman Faturachman. Hasil penelitian ini yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan limbah industri menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berpertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya pemerintah dalam menangani pencemaran lingkungan telah dilakukan melalui berbagai tindakan hukum dan program pemulihan lingkungan, seperti program Citarum Harum. Contoh kasus pencemaran oleh PT Kahatex dan PT Dewa Suratex II menegaskan pentingnya perhatian khusus dan tindakan tegas dalam pemulihan lingkungan yang tercemar.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hilman Faturachman, Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Hukum Perdata Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Dihubungkan Dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Langlabuana, Bandung, 2018.

2) Penelitian ini ditulis oleh Khoirul Anam. Hasil penelitian ini yaitu mengenai penelitian terdahulu menyoroti beberapa aspek penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan mencakup aspek keperdataan dan pidana, di mana korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, dan pidana. Berdasarkan Pasal 88 UUPLH, korporasi yang menggunakan atau menghasilkan limbah berpertanggungjawaban mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian kesalahan. Masyarakat atau pemerintah dapat mengajukan gugatan *kontentiosa* atau *class action* untuk menuntut ganti rugi dari korporasi yang melakukan pencemaran. Selain itu, korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan pidana tambahan seperti perampasan keuntungan dan penutupan usaha.<sup>9</sup>

3) Penelitian ini ditulis oleh Nelpa Juniarti Situmorang. Hasil penelitian ini yaitu bahwa korporasi yang mencemari lingkungan Danau Toba wajib berpertanggungjawaban secara perdata sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa masyarakat yang terdampak pencemaran dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke

---

<sup>9</sup> Khoirul Anam, Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Berdasarkan Pertanggungjawaban Mutlak Di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2020.

pengadilan atau jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa akibat pencemaran lingkungan.<sup>10</sup>

4) Penelitian ini ditulis oleh Vikri Imam Wahyuri. Hasil penelitian ini yaitu membahas tentang pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembakaran lahan sawit oleh perusahaan. Pencemaran ini berdampak negatif pada kesehatan dan kehidupan makhluk hidup dan dalam penelitian ini juga mengkaji pengaturan kewajiban perusahaan terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup, efektivitas sanksi perdata terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran, dan penerapan pertanggungjawaban perdata dalam kasus pembakaran lahan sawit.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yang meneliti masalah bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap masyarakat akibat pencemaran lingkungan sekitar. Adapun perbedaan terhadap penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini mengkaji tentang dampak kerugian masyarakat akibat operasional perusahaan dan sejauh mana upaya hukum yang dilakukan oleh PT Pupuk Iskandar Muda.

---

<sup>10</sup> Nelpa Juniarti Situmorang, Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Danau Toba, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2019.

<sup>11</sup> Vikri Imam Wahyuri, Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Dari Pembakaran Lahan Sawit (Studi Putusan Nomor:676/Pdt.G/Lh/2018/Pn. Jkt. Sel), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2024.